

ABSTRACT

The ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) was established on June 10, 2002 in Kuala Lumpur, Malaysia, and officially became effective on November 25, 2003. Indonesia has only ratified this Agreement in 2014. So the authors lifted the title of this thesis “Factors of Ratification of the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) by Indonesian Government in 2014” is to explain the main factors or considerations that encourage AATHP ratification by the Indonesian government.

The theory used in this thesis is Theory of Foreign Policy Taking popularized by William D. Coplin. Based on the theory, the authors found there are three main factors that are driving the ratification of AATHP by the Indonesian government. These three factors are the Domestic Politics, the Economic Situation, and the International Context. The encouragement of non-governmental organizations (NGOs) and the government's efforts to convince the DPR-RI (Indonesian House of Representatives) to take into consideration the Domestic Politics Conditions, the opportunity to gain profit and help enter into the consideration of the Economic Situation. While pressure from other ASEAN member countries entered into the consideration of the International Context.

The AATHP ratification bill was ratified in the plenary session of the DPR-RI on 16 September 2014. Then, the AATHP ratification decision was contained in Law NO. 26 of 2014 on the ratification of the ASEAN Agreement on Transboundary Hazard Pollution (AATHP). The law was later signed by President Susilo Bambang Yudhoyono on November 14, 2014.

Key Words: AATHP, Ratification, Indonesia, Foreign Policy, William D. Coplin.

INTISARI

ASEAN *Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP) terbentuk pada tanggal 10 Juni 2002 di Kuala Lumpur, Malaysia, dan resmi berlaku sejak tanggal 25 November 2003. Indonesia baru melakukan ratifikasi terhadap persetujuan ini pada tahun 2014. Sehingga penulis mengangkat judul Skripsi ini “Faktor-Faktor Pendorong Ratifikasi ASEAN *Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP) oleh Pemerintah Indonesia Tahun 2014” yaitu untuk menjelaskan berbagai faktor atau konsideran utama yang mendorong ratifikasi AATHP oleh pemerintah Indonesia.

Teori yang digunakan dalam Skripsi ini adalah Teori Pengambilan Kebijakan Luar Negeri yang dipopulerkan oleh William D. Coplin. Berdasarkan teori tersebut, maka penulis menemukan terdapat tiga faktor utama yang menjadi pendorong ratifikasi AATHP oleh pemerintah Indonesia. Ketiga faktor tersebut yaitu Kondisi Politik Dalam Negeri, Situasi Ekonomi, serta Konteks Internasional. Dorongan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan upaya pemerintah meyakinkan DPR-RI masuk kedalam konsideran Kondisi Politik Dalam Negeri, peluang untuk meraih keuntungan dan bantuan masuk dalam konsideran Situasi Ekonomi. Sedangkan tekanan dari negara-negara anggota ASEAN lainnya masuk ke dalam konsideran Konteks Internasional.

RUU pengesahan AATHP disahkan dalam sidang paripurna DPR-RI pada tanggal 16 September 2014. Kemudian, keputusan ratifikasi AATHP tertuang dalam UU NO. 26 Tahun 2014 tentang pengesahan ASEAN *Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP). UU tersebut kemudian ditanda tangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 14 November 2014.

Kata Kunci: AATHP, Ratifikasi, Indonesia, Kebijakan Luar Negeri, William D.Coplin.